

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak termasuk menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak kepada negara. Kewajiban ini digunakan bukan sekedar bentuk kontribusi finansial saja, namun juga merupakan suatu wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kepentingan dalam negara, seperti digunakan untuk membiayai pembangunan suatu infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta untuk pelayanan publik lainnya. Maka, dalam pemabayaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui penyelenggaraan yang benar, penerimaan pajak diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, menciptakan kestabilan ekonomi, dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan salah satu rincian daftar yang dibentuk secara sistematis dan terperinci yang didalamnya berisi konsep penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun yang berperiode 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdapat 3 kategori yang sudah disetujui oleh DPR, antara lain pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

Penerimaan negara terbagi menjadi 2 kategori yaitu, penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, pajak termasuk menjadi salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri yang terbesar. Hartopo et al., (2020) Perpajakan merupakan faktor penting didalam pendapatan negara, terutama dalam konteks Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN dimanfaatkan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk menaikkan fasilitas umum. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam pendapatan APBN.

Tabel 1.1
Realisasi APBN
Data Dalam Milyar

| Sumber Penerimaan - Keuangan | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Tahun | Penerimaan | | Jumlah | Belanja Negara |
| | Penerimaan Pajak | Negara Bukan Pajak | | |
| 2019 | 1.546.141,00 | 409.000,00 | 1.955.141,00 | 2.309.287,30 |
| 2020 | 1.285.136,30 | 343.814,20 | 1.628.950,50 | 2.595.481,10 |
| 2021 | 1.547.841,10 | 458.493,00 | 2.006.334,10 | 2.786.411,40 |
| 2022 | 2.034.552,40 | 595.594,60 | 2.630.147,00 | 3.096.262,70 |
| 2023 | 2.118.348,00 | 515.800,90 | 2.634.148,90 | 3.123.677,30 |

Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik, 2023


Dilihat dari informasi keterbukaan yang ada di *website* Badan Pusat Statistik diperoleh data pada tahun 2023. Nampak pada tahun 2019 sampai ke tahun 2023 sumber penerimaan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan perpajakan dalam belanja negara sebesar 67% pada tahun 2019, 50% pada tahun 2020, 56% pada tahun 2021, 66% pada tahun 2022, dan 68% pada tahun 2023. Dilihat dari presentase tersebut menjadi bukti bahwa sebagian besar pengeluaran negara dibebankan kepada penerimaan perpajakan. Faktor tersebut membawa dampak pajak sangat penting, karena salah satu fungsi pajak yaitu untuk menanggung kepentingan-kepentingan Negara.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan 2 (dua) bagian penting dalam sistem perpajakan yang berperan signifikan dalam mendorong keuangan negara dan daerah. pajak pusat, dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pajak menjadi salah satu pendapatan utama negara yang diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah secara transparan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Karangka otonomi tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan jujur, dari penerimaan dan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah

dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi faktor utama untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pemungutan pajak daerah dihasilkan dari penerimaan pajak di suatu daerah yang apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah meningkat, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah tersebut. pajak daerah merupakan hak suatu pemerintah daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. komponen pajak yang kontribusi cukup besar dalam pendapatan daerah yaitu dengan adanya pajak kendaraan bermotor (PKB). Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dengan bertambahnya jumlah penggunaanya di tiap daerah mengalami peningkatan yang tinggi di setiap tahunnya namun walaupun memiliki kontribusi yang cukup tinggi, pajak kendaraan bermotor belum dapat memberikan pengaruh yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bermotor dapat diperhatikan dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar kewajibannya. Saat ini jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, karena kondisi sekarang transportasi menjadi kebutuhan yang sangat diprioritaskan oleh seorang individu. Bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan masih adanya wajib pajak yang menanggukkan kewajiban pajak. Berikut adalah diagram/statistik tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Pro 1

Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah

Gambar 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Seluruh Indonesia

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas, terdapat tingkat ketidakpatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sebanyak 42,82% dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 43,49%. Persentase yang ditunjukkan di atas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia termasuk pada tingkat tinggi. Pemerintah merupakan peran utama yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah mempunyai ruang agar dapat mengoptimalkan dalam menjalankan upaya pendapatan dengan cara mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, dibuktikan dengan data berikut ini

Tabel 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten

| Tahun | Jumlah Kendaraan |
|-------|------------------|
| 2019 | 686.941 |
| 2020 | 710.411 |
| 2021 | 733.881 |
| 2022 | 753.698 |

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022 tentunya hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan pemungutan pajak terhadap wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin banyaknya dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini pada kenyataannya tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UP3AD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 terdapat tunggakan berjalan pajak kendaraan bermotor dengan total Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp14.576.237.165, pada tahun 2021 sebesar Rp15.271.810.150, tahun 2022 sebesar Rp15.576.523.150, dan tahun 2023 menurut Bapenda Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai target sebesar Rp2.880.787.212.000 namun hanya terealisasi Rp1.317.294.437.500 dengan persentase 46% dan dari jumlah tersebut ada Rp1.563.492.774.500 sisa anggaran

yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu adanya upaya yang lebih extra untuk meningkatkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat, insentif pajak dan sosialisasi pajak.

Hal ini dapat dilihat dari tabel serta deskripsi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan kepatuhan wajib pajak menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga wajib diadakan usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meliputi pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sistem e-samsat, insentif pajak serta sosialisasi pajak.

Faktor yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemahiran para wajib pajak untuk lebih paham dalam mengetahui peraturan perpajakan, tentang mengenai tarif pajak berdasarkan manfaat pajak yang bermanfaat untuk kehidupan wajib pajak maupun undang-undang yang mengaturnya. Pengaturan yang efektif dari seorang wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak.. Maka, wajib pajak akan lebih berupaya untuk memenuhi kewajibannya agar mereka dapat terhindar dari pelanggaran yang diberikan oleh peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penelitian yang mengenai tentang pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan Tirada (2017), Virgiwati (2019), Febriani & Kusmuriyanto (2019). Namun penelitian yang dilakukan (Aziz & Wardani, 2021) bertolak belakang dan menyatakan bahwa tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merujuk pada suatu posisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, jadi seorang wajib pajak mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, serta mampu memperlihatkan kesungguhan dan niat untuk memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Adnyana, Yuesti, & Bhegawati, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor yang ketiga adalah sistem E-samsat. E-samsat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-samsat dapat menciptakan transparansi, keamanan, dan kenyamanan yang diberikan dalam memproses pembayaran pajak. Munculnya sistem e-samsat yang terintegrasi dengan sistem pajak nasional, seorang wajib pajak agar lebih mudah melihat dan memantau tagihan yang harus dibayar serta melakukan pembayaran dengan aman. E-samsat adalah layanan jaringan elektronik yang diciptakan oleh tim Pembina E-samsat telah taat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut sejalan dengan

Faktor yang keempat adalah Insentif. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif ini digunakan untuk memfasilitasi yang disediakan oleh pemerintah yang bermanfaat kepada investor serta investor dapat tertarik dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar mereka lebih patuh dalam pembayaran pajak. (Aprilianti, 2021) menyatakan bahwa pada umumnya insentif pajak terbagi menjadi empat jenis yaitu pengurangan basis dari pengenaan pajak, pengurangan terhadap pengenaan pajak, tanggungan pajak itu sendiri, dan kecuali dari pengenaan pajak. Insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah kabupaten klaten dengan program pembebasan administrasi PKB, program ini diharapkan agar wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah tercatat dalam perundang-undangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) memberikan penjelasan tentang adanya insentif pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas realisasi pemungutan pajak menjadikan peningkatan target yang diharapkan oleh pemerintah agar tercapai. Tetapi, insentif pajak masih menjadi perdebatan ketika dijalankannya insentif secara berkala hal tersebut dapat menjadikan pengaruh terhadap psikologis kepada wajib pajak. Keadaan seperti ini membuat harapan wajib pajak untuk memperoleh repetisi pemberian insentif pada

tahun selanjutnya. Hal ini dapat menjadi dampak yang mengarah tidak patuhnya wajib pajak (Aprilianti, 2021).

Faktor yang kelima adalah sosialisasi. Sosialisai tentang perpajakan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor, maka dari itu pemerintah wajib melakukan sosialisasi perpajakan ini secara maksimal manfaat utama dari sosialisasi yaitu memberikan pengetahuan terhadap pentingnya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan masyarakat wajib pajak dapat mengerti secara jelas tentang peraturan undang-undang yang menjelaskan perpajakan yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) menyatakan jika sosialisasi tentang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak dilakukan secara maksimal, dapat menyebabkan wajib pajak mendapatkan informasi yang rendah dan dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak karena rendahnya pengetahuan perpajakan yang diterimanya.

Penelitian ini memperbaiki penjelasan dari penelitian Cendana & Pradana, (2021) yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: **Pertama**, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu sistem e-samsat dan Insentif pajak yang didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilianti, (2021) serta sosialisasi sebagai pemoderasi yang didukung dari penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh (Ariesta & Febriani, 2024). Sistem e-samsat dan insentif pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan perpajakannya karena akan seorang wajib pajak akan lebih mudah dan aman saat pembayaran yang dilakukan bisa dilakukan dimana saja dan adanya insentif dapat menjadikan wajib pajak menyebabkan terpenuhinya kewajiban dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak patuh karena adanya pengurangan biaya administrasi atau berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar wajib pajak lebih patuh dalam memanfaatkan bantuan dari pemerintah.

Kedua, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dikarenakan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masih ditemukan adanya wajib pajak yang tidak patuh dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan memilih pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat dan insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi, dan memilih respondennya adalah WPOP yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan dari analisis penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem E-Samsat dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan peneliti serta latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sistem e-samsat bagi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menguji empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menguji empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji empiris pengaruh sistem e-samsat perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor
4. Untuk menguji empiris pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor
5. Untuk menguji empiris pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan, kesadaran wajib pajak, sistem e-samsat dan insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Maka yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hasil empiris dan dapat mendapat informasi adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang menjadi referensi, dan bahan perbandingan bagi penelitian yang berhubungan dengan pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, sistem e-samsat, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b) Penelitian ini diharapkan agar wajib pajak menjadi lebih meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor